



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 010/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/IX-2021

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- |                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NPSN                         | : -                                                                                |
| 2. Jenis                        | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                 |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : PAUD MELATI II                                                                   |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | : Hj. YANTI INDRA, S.Pd                                                            |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG PADANG JAYA, NAGARI SALIMPUNG, KECAMATAN SALIMPUNG, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri                | : 2003                                                                             |
| 7. Telp/Fax                     | : 0852 63 821 019                                                                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 September 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 15 September 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanah Datar

